

## PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta waris pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. Para Ahli Waris Almarhumah HADIJAH Binti MUHAMMAD BAISA adalah:
  - a. SUNDUS binti ALI ZAIDAN, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal Jl. Kusnan Gg. Melati II No. 20 Kota Cirebon, semula sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I;
  - b. MUZNAH binti ALI ZAIDAN, umur 66 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Kusnan Gg Melati II No. 20 Kota Cirebon, semula sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II;
  - c. ALUYAH binti ALI ZAIDAN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Kusnan Gg Melati II No. 20 Kota Cirebon semula Penggugat III sekarang Pemanding III;
  - d. NADIROH binti ALIZ Aidan, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal Jl. Kusnan Gg Melati II No. 20 Kota Cirebon, semula Penggugat IV sekarang Pemanding IV;
  - e. CHAIRIYAH binti ALI ZAIDAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat tinggal Jl. Kusnan II Gg. Melati No. 20 Kota Cirebon, semula Penggugat V sekarang Pemanding V;

- f. LUBNAH binti ALI ZAIDAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat tempat tinggal Jl. Kusnan Gg. Melati II No. 20 Kota Cirebon semula PENGGUGAT VI sekarang PEMBANDING VI;
2. Para Ahli Waris Almarhumah ALIYAH binti MUHAMMAD BAISA, adalah:
- a. AISYAH binti UMAR ASSEWED, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat tempat tinggal Jl. Samadikun Gg Langgar No. 27 Kota Cirebon, semula Penggugat VII sekarang Pembanding VII;
- b. GHOZI bin UMAR ASSEWED, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat tinggal Jl. Samadikun Gg. Langgar No. 27 Kota Cirebon, semula Penggugat VIII sekarang PEMBANDING VIII;
- c. ANISAH (almarhumah) binti UMAR ASSEWED, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat tinggal Jl. Samadikun Gg. Langgar No. 27 Kota Cirebon;
- d. MUHAMMAD bin UMAR ASSEWED, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat tinggal Jl. Samadikun Gg. Langgar No. 27 Kota Cirebon, selaku *PENGGUGAT IX* sekarang PEMBANDING IX;
- e. ABDUL LATIF (Almarhum) bin Umar ASSEWED, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat tinggal Jl. Samadikun Gg. Langgar No. 27 Kota Cirebon;
- f. SYARIF binti UMAR ASSEWED, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat tinggal Jl. Samadikun Gg Langgar No. 27 Kota Cirebon, semula PENGGUGAT X sekarang PEMBANDING X;
- g. NURLAILI binti UMAR ASSEWED, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat tempat tinggal Jl. Samadikun Gg Langgar No. 27 Kota Cirebon, semula PENGGUGAT XI sekarang PEMBANDING XI;

3. NUR (Almarhumah) Binti Muhammad Baisa, Jl. Suratno No. 55 Kota Cirebon;
4. MARYAM binti MUHAMMAD BAISA, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat Jl. Jenderal Sudirman No. 54 Pemasang Jawa Tengah, semula PENGGUGAT XII sekarang PEMBANDING XII;
5. ABBAS bin MUHAMMAD BAISA, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Jl. Pahlawan No. 75, semula PENGGUGAT XIII sekarang PEMBANDING XIII;
6. LATIFAH binti MUHAMMAD BAISA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Panjunan No. 30 Kota Cirebon, semula PENGGUGAT XIV sekarang PEMBANDING XIV;
7. HASAN bin MUHAMMAD BAISA, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal Jl. Suratno No. 35 Kota Cirebon, semula PENGGUGAT XV sekarang PEMBANDING XV;
8. Para Ahli Waris Almarhum ABDUL ROSYID Bin MUHAMMAD BAISA, adalah:
  - a. MUHAMMAD bin ABDUL ROSYID BAISA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Suratno No. 54 Kota Cirebon, semula PENGGUGAT XVI sekarang PEMBANDING XVI;
  - b. SITI HASANAH binti ABDUL ROSYID BAISA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal Jl. Suratno No. 54 Kota Cirebon, semula PENGGUGAT XVII sekarang PEMBANDING XVII;
  - c. SUMAYA binti ABDUL ROSYID BAISA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal Jl. Suratno No. 54 Kota Cirebon, semula PENGGUGAT XVIII sekarang PEMBANDING XVIII;

- d. SALEH bin ABDUL ROSYID BAISA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, beralamat tempat tinggal Jl. Suratno No. 54 Kota Cirebon, semula PENGGUGAT XIX sekarang PEMBANDING XIX;
- e. IBRAHIM bin ABDUL ROSYID BAISA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat tempat tinggal Jl. Suratno No. 54 Kota Cirebon, semula PENGGUGAT XX sekarang PEMBANDING XX;
9. Para Ahli Waris Almarhum RIDHO bin MUHAMMAD BAISA, adalah:
- a. MUHAMMAD NIZAR S.F bin RIDHO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kp. Pulo Empang Rt.03/06 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah Jawa Barat, semula PENGGUGAT XXI sekarang PEMBANDING XXI;
- b. MUHAMMAD RIZKY S.Kom. bin RIDHO bin MUHAMMAD BAISA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Pulo Empang Rt.03, Rw.06 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah, semula PENGGUGAT XXII sekarang PEMBANDING XXII ;
- c. FARID bin RIDHO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Kp. Bojong Setra Rt. 03/ Rw.01 Kel. Cibadak Kec. Cibadak Kota Sukabumi, semula PENGGUGAT XXIII sekarang PEMBANDING XXIII;
10. Para Ahli Waris Almarhumah MAS'AD Bin MUHAMMAD BAISA, adalah:
- a. SALWA ELA binti MAS'AD bin MUHAMMAD BAISA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal Jl. Manunggal II Rt.007/ Rw.02 Kel. Petukangan Selatan Kec.Pasanggrahan Jakarta Selatan, semula PENGGUGAT XXIV sekarang PEMBANDING XXIV;

b. M. FIKRI EL ANSHARY bin MAS'AD bin MUHAMMAD BAISA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal Jl. Manunggal II Rt. 007/02 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggranan Jakarta Selatan, semula PENGGUGAT XXV sekarang PEMBANDING XXV;

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat telah menguasai kepada Winarno Djati, S.H., M.H., Iyus Sumantri, S.H., Keduanya Advokat Penasehat Hukum beralamat pada kantor Advokat Winarno Djati dan Partners di Jalan Neptunus Raya K II 87 Margahayu Barat Sukarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, kecuali Penggugat XIII yang bernama Maryam, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding;

melawan

- I. Para ahli waris Almarhumah Zainah Binti Mubarak Abdul Azis Isteri dari Usman Bin Muhammad Baisa yaitu:
  - a. IDRIS GES bin USMAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, alamat tempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No 47 A Sigedang Rt 04 Rw 03 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, semula TERGUGAT I sekarang TERBANDING I;
  - b. YUSUF bin USMAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kusnan no 50 Rt 05 Rw 08 Kedrunan Timur Kota Cirebon, semula TERGUGAT II sekarang TERBANDING II;
  - c. ALIAH binti USMAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bukit Duri Tanjakan No. 44 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Bukit Duri Tebet Jakarta Selatan, semula TERGUGAT II sekarang Terbanding III;
  - d. AIDAH binti USMAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat bertempat tinggal di Kp. Tegal Rejo Nomor 8 Rt 05 Rw 02 Kelurahan

Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik Kab. Selemman Daerah Istimewa Yogyakarta, semula TERGUGAT IV sekarang TERBANDING IV;

e. MUHAMMAD bin USMAN, umur 45 tahun, agama Islam, beralamat tempat tinggal Jl. Kelabat I No 11 Wirakarya Lubuk Linggau, semula TERGUGAT V sekarang TERBANDING V;

f. NURDIANA binti USMAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal Jl. Saleh No. 105 RT. 03 RW. 08 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan Cirebon, semula TERGUGAT VI sekarang Terbanding VI;

II. Para ahli waris Pengganti dari almarhum Abdul Azis Bin Muhammad Baisa adalah:

a. RIFKI bin ABDUL AZIS, umur 43 tahun, agama Islam, beralamat bertempat tinggal Jl. Ciputra Baru Nomor 3 A Kota Bandung, semula TURUT TERGUGAT I sekarang turut Terbanding I;

b. QURAYS bin ABDUL AZIS, umur 42 tahun, agama Islam, beralamat tempat tinggal di Jl. Terusan Cikutra Baru Nomor 3 A Kota Bandung, semula Turut TERBANDING II sekarang Turut TERBANDING II;

c. KHUZAI bin ABDUL AZIS, umur 39 tahun, agama Islam, beralamat tempat tinggal di Jl. Terusa Cikutra Baru No 3 A Kota Bandung, semula Turut TERGUGAT III sekarang Turut TERBANDING III;

d. SAMI bin ABDUL AZIS, umur 34 tahun, agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal Jl. Terusan Cikutra Baru Nomor 3 A Kota Bandung, semula TERGUGAT IV sekarang Turut Terbanding IV;

- e. HANIF bin ABDUL AZIS, umur 30 tahun, agama Islam, beralamat tempat tinggal di Jl. Terusan Cikutra Baru No 3 A Kota Bandung, semula TERGUGAT V sekarang Turut Terbanding V;
- f. SALEH bin MUHAMMAD BAISA, agama Islam, beralamat di Negara Yaman namun tidak diketahui alamatnya dengan jelas, semula Turut TERGUGAT VI sekarang Turut Terbanding VI;
- g. SALIM bin MUHAMMAD BAISA, berdomisili di negara yaman namun tidak diketahui alamatnya dengan jelas, semula Turut TERGUGAT VII sekarang Turut Terbanding VII;
8. CHOLID BAWAZIR, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Johor 1 Surabaya Jawa Timur, semula Turut Terbanding VIII sekarang Turut TERBANDING VIII;
9. Notaris Herry Kardadi Basuki, S.H. selaku PPAT Kota Cirebon beralamat di Kantor Jln. R A Kartini No 02 Kota Cirebon 45122 semula Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding IX;
10. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 44 Kejaksaan Sukapura, Kota Cirebon 45122 semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding X;

Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat VIII telah menyerahkan kuasa kepada Dade Puji Hendro sudomo, S.H., Soedarmanto Boediprastyo dan Isris Ges bin Usman, untuk selanjutnya disebut Kuasa Terbanding I dan Kuasa Turut Terbanding VIII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 321/Pdt.G/2018/PA.Cn tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Konpensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Cirebon untuk mengangkat sita jaminan terhadap sebidang tanah di atasnya terdapat sebagian rumah batu tertulis SHM No 2207/Kel Kesenden seluas 85 m<sup>2</sup> (delapan puluh lima meter persegi) Surat Ukur Nomor 47/1999 28 -9-1999 dengan batas batas :
  - Sebelah utara : M.540.
  - Sebelah Selatan : M.1377
  - Sebelah Timur : M.1948 Milik H. Halim
  - Sebelah Barat : M. 2199

#### **Dalam Rekonpensi**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Membebaskan pada penggugat Konpensi /tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.481.000 (lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut para Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Agama Cirebon, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 20 Juni 2019 untuk Tergugat III pada tanggal 11 Juli 2019, sedangkan kepada para Terbanding IV pernyataan banding tersebut diberitahukan pada tanggal 2 Juli 2019 untuk Tergugat V telah diberitahukan pada tanggal 12 Juli 2019, singkatnya semua Terbanding dan Turut Terbanding telah dikirim surat pemberitahuan tentang adanya banding terhadap perkara ini;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VIII pada tanggal 12 Juli 2019, pada Terbanding II telah diberitahukan pada tanggal 20 Juni 2019 kepada Terbanding I telah dikirimkan pemberitahuan pada tanggal 1 Agustus 2019 pada Terbanding IV telah dilakukan pemberitahuan pada tanggal 15 Juli 2019, sedang kepada Terbanding V telah dilakukan pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 12 Juli 2019, untuk para Turut Terbanding telah dikirim surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa terbanding I melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan kontra memori pada tanggal 16 Juli 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 22 Juli 2019 dan selanjutnya kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Para pembanding sebagaimana surat pemberitahuan yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Agama Cirebon tanggal 16 Agustus 2019;

Bahwa terbanding II, III, IV, V dan VI tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 22 Agustus 2019 .

Bahwa Turut Terbanding I ,II ,III ,IV , V ,VI VII , IX dan X tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 22 Agustus 2019;

Bahwa Turut Terbanding VIII (telah mengirim kontra memori banding) pada tanggal 16 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 16 Agustus 2019;

Bahwa para pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas dan telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cirebon tanggal 25 Juli 2019;

Bahwa Terbanding I dan Turut Terbanding VIII melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 17 Juli 2019 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon tanggal 27 Juli 2019;

Bahwa untuk maksud tersebut kuasa Terbanding I dan kuasa Turut Terbanding VIII pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 321/Pdt,G/2018/PA.Cn tanggal 22 Mei 2019 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

Bahwa Terbanding II, III, IV, V dan VI tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) walaupun telah diberi tahu untuk keperluan itu;

Bahwa para Turut Terbanding kecuali Turut Terbanding VIII tidak datang ke Pengadilan Agama Cirebon untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung padahal kepadanya telah diberitahukan untuk maksud tersebut;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung 20 September 2019 dengan nomor 240/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan suratnya nomor W10-A/4341/HK.05/IX/2019 tanggal 20 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Mei 2019 dan Para Pembanding/kuasanya hadir pada saat Putusan Pengadilan Agama Cirebon a-quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa saat 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan juga sebagai yudex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Cirebon sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 9 Agustus 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil/gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatie dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat 2 c yang bernama Anisah binti Umar Assewed, Penggugat 2 c yang bernama Abdul Latif bin Umar Assewed dan Penggugat 3 Nur binti Muhammad Baisa, ketiganya telah meninggal dunia, namun diposisikan sebagai pihak oleh para Penggugat, bahwa menurut hukum tidaklah tepat dan tidak berdasar, walaupun para Penggugat ingin

mengakomodir ketiga almarhum, almarhumah tersebut tidak luput dari hak warisnya, seharusnya yang dijadikan pihak adalah ahli waris/keturunannya. Berdasarkan hal tersebut, maka Annisah binti Umar Assewed, Ahmad Latif bin Umar Assewed dan Nur binti Muhammad Baisa diupayakan tidak dapat sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 321/Pdt.G/2018/PA.Cn tanggal 22 Mei 2019 sebagaimana yang disebutkan dalam putusan halaman 68 s/d halaman 70 dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cirebon pernah menjatuhkan putusan Nomor 528/Pdt.G/2004/PA.Cn tanggal 15 September 2005 jo putusan 34/Pdt.G/2006/PTA.Bdg tanggal 19 September 2006 jo putusan Nomor 45 K/AG/2007 tanggal 30 Mei 2007 bahwa masih ada obyek gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat berupa harta waris lain dari pewaris yaitu almarhum Muhammad bin Umar Baisa yang belum masuk dalam putusan sebagai tersebut di atas yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asiliwangi no 141 Kelurahan Kesenden Kota Cirebon SHM No 2207 a/n Hj. Zaenah luas 85 m<sup>2</sup> adalah merupakan harta waris dari almarhum Muhammad bin Umar Baisa yang dibeli keluarga Usman bin Muhammad Baisa (almarhum) dari hasil mengelola Toko Cianjur selama 33 Tahun dan di atas namakan Hj. Zaenah ibu dari Tergugat I s/d VI;

Bahwa dari gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat (Tergugat I s/d VI) kuasanya telah menyampaikan jawaban yang pada

pokoknya Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan menyatakan bahwa tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Siliwangi no 141 Kelurahan Kesenden Kota Cirebon, SHM Nomor 2207 a/n Hj.Zaenah luas 85 m<sup>2</sup> bukan merupakan harta waris dari almarhum Muhammad bin Umar Baisa yang dibeli keluarga Usman bin Muhammad Baisa (Alm) dari hasil mengelola Toko Cianjur selama 33 Tahun dengan dalil bahwa semasa hidupnya pewaris yaitu Almarhumah Hj. Zaenah mempunyai usaha dan kios sendiri terlepas/diluar dari Toko Cianjur, kios tersebut terletak di Pasar Pagi Kodya Cirebon sebagaimana tercantum dalam tanda Herregistrasi Surat Izin menempati bangunann PD Pasar tahun 1980 nomor 120/Ps.Pagi/120/K/4/1980, sehingga dengan adanya usaha dan kios milik pribadi Pewaris/almarhumah Hj. Zaenah tersebut wajar apabila almarhumah bisa membeli dan memiliki tanah sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka beban pembuktian berdasarkan prinsip setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya sendiri atau membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya suatu hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata), sehingga menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan bukti tulis sebanyak 21 bukti yaitu:

1. Fak dari Notaris/PPAT Abdullah Waber, Surabaya tanggal 27 Maret 2007 sebagaimana bukti P.1;
2. FC dari salinan asli tanda terima tanggal 18 Nopember 2004 dari TT VIII (Ghalid Bawazir) kepada Yusuf (t.II) sebagaimana bukti P.II;
3. Gugatan Hutang Piutang berkaitan dengan bukti (P 2) antara Mustafa Bawazier adik TT VIII) membuat Gugatan seolah olah T.I s/d T.VI; Melakukan Wanprestasi, kaitan Bukti T 2 agar semua obyak yang ada pada (P 2) disita dan di eksekusi oleh T T VIII sebagaimana bukti P.3;

4. Permohonan pencabutan perkara nomor 33/Pdt.G/2011/PN.Cn. tertanggal 17 Oktober 2011 sebagaimana bukti P.4;
5. Penetapan Nomor 33 /Pdt.G/2011/PN.Cn menyatakan perkara perdata nomor 33 /Pdt.G/2011/PN.Cn dinyatakan dicabut sebagaimana bukti P.5;
6. SHM Nomor 2189 Kasenden Ls 17142 9 Depan) sebagaimana bukti P.6 SHM Nomor 2207/Kejaksan Is 85 m<sup>2</sup> sebagaimana bukti P.6 b;
7. Perjanjian pengikatan jual beli akta No 170 Tanggal 8 April 2002 Ili Rohadi SH Notaris PPAT Cirebon sebagaimana bukti P7;
8. Bangunan tampak muka dari sisi jalan siliwangi sebagaimana bukti P.8;
9. Halaman muka rumah Jln Siliwangi Nomor 141 sebagaimana bukti P.8b;
10. Tampak keseluruhan ruang bangunan Jln Siliwangi Nomor 141 sebagaimana bukti P.8 c;
11. Tampak keseluruhan bagian samping SHM 2189 dan SHM 2207 sebagaimana bukti P.8 d;
12. Kesepakatan bersama akta nomor 17 Tanggal 14 April 2016 sebagaimana bukti P.9;
13. Kutipan akta kematian a/n Marayam Baisa Nomor 3327 KM 30102018-0002 tanggal 26 September 2018 sebagaimana bukti P.10;
14. Foto Copy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Agama Kla I b Cirebon Nomor 528/Pdt.G/2004/PA.Cn tanggal 15 September 2005 sebagaimana Bukti P.11;
15. Fc dari aslinya Putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 34/Pdt.G/2006/PTA.Bdg tanggal 19 September 2006 sebagaimana bukti P.12;
16. Ft Copy sesuai aslinya Putusan Nomor 45/K/AG/2007 tanggal 6 Juni 2007 sebagaimana bukti P.13;
17. Ft Copy dari aslinya Putusan Nomor 34.PK/AG/2008 tanggal 14 Nopember 2008 sebagaimana bukti P.14;
18. Ft Copy dari aslinya Akta Surat Wasiat Nomor 11 Tanggal 9 Desember 1971 Notaris Kota Cirebon Atyah Djahari SH sebagaimana bukti P.15;
19. Ft Copy dari aslinya surat pernyataan Tanggal 14 Mei 2004 sebagaimana bukti P.16;

20. Copy Gugatan Intervensi perkara No 33/Pdt.G/2011/PN.Cn sebagaimana bukti P.17;

21. Copy dari copy aslinya Permohonan Pembelokiran Mutasi Balik Nama SHM 2207 (obyek sengketa) 22 Agustus 2016 sebagaimana Bukti P.18

Menimbang, bahwa selain bukti tulis sebagai tersebut di atas Para Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi yaitu Afifah Binti Ramli, Ir.Fahri Umar bin Usman dan Ir. Beni Mustafa bin Muhammad;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulis yang diajukan oleh Para Penggugat berupa P1 s/d P 21 telah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka telah memenuhi syarat formil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi setelah diteliti secara materiil bukti P.1 s/d P.21 tersebut tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Siliwangi Nomor 141 Kel Klasenden Kota Cirebon SHM 2207 a/n Hj.Zaenah luas 85 m<sup>2</sup> merupakan harta waris dari almarhum Muhammad bin Umar Baisa yang dibeli keluarga Usman bin Muhammad Baisa Alm. dari hasil mengelola Toko Cianjur selama 33 tahun, sehingga oleh karenanya bukti P.1 s/d P.21 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi dari Para Pembanding sebagai tersebut di atas, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi, namun kesaksiannya tidak memenuhi syarat materiil, karena saksi-saksi tersebut tidak menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri (vide pasal 171 HIR) terkait asal usul pembelian tanah dan bangunan yang saat ini menjadi obyek sengketa para pihak, melainkan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri. Oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut cenderung bersifat testimonium de auditu (yaitu kesaksian atau keterangan yang

didapat saksi karena mendengar dari orang lain, saksi-saksi hanya tahu karena diceritakan dan diperlihatkan berkas-berkas oleh salah satu pihak dalam hal ini Penggugat VIII;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 321/Pdt.G/2018/PA.Cn tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR Para Penggugat/kuasanya patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 321/Pdt.G/2018/PA.Cn tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah;
- III. Menghukum kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul awal 1441 Hijriah

oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendi, S.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan penetapan nomor 240/Pdt.G/2019/PTA.Bdg Tanggal 20 September 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh Undang Ependi S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Moh. Syar'i Effendi, S.H.**

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Undang Ependi, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. ATK. Pemberkasan dll. | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi               | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai               | : Rp 6.000,00  |
| Jumlah                   | : Rp150.000,00 |